

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara pasti memiliki kebutuhan untuk dapat mensejahterakan rakyatnya dengan membangun infrastruktur kota. seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu jalan, taman kota, dan semua bangunan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua warga yang pembangunannya ditanggung oleh pemerintah. Sumber pendanaannya diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Cara untuk memperoleh sumber penerimaan pemerintah berasal dari pajak, retribusi, dan pinjaman. Akan tetapi, sumber penerimaan pemerintah yang paling banyak yaitu bersumber dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Agar penerimaan pemerintah meningkat maka penerimaan pajak juga perlu ditingkatkan. Ada dua cara untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Cara intensifikasi adalah cara upaya meningkatkan penerimaan pajak ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Cara ekstensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperbanyak wajib pajak (melalui pendataan). (Puspitasari : 2010).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jendral pun melakukan reformasi dalam system perpajakannya yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang, wajib pajak, dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul. Sedangkan *self assesment system* merupakan system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan per Undang-Undang perpajakan (Pranadana:2013).

Sejak tahun 1984 telah diberlakukan *self assesment system* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan dibayar melalui pengisian Surat Perintah Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan, merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jendral Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum yang salah satunya penegakan sanksi dibidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan

pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan. Salip Dkk dalam Suryanti (2006:3).

Hasan Dkk dalam Suryanti (2008:2) dikatakan bahwa masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam *system self assessment* ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Bahkan dalam suatu artikel dikatakan bahwa pajak di Indonesia masih dianggap momok meskipun telah dilakukannya reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah menginternalize dalam diri wajib pajak.

Pada kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh Agusti Dkk dalam Suryanti (2009:2).

Wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak. Jika tidak, aktivitas dari pemeriksaan pajak pun akan tidak berjalan sesuai dengan apa yang di

inginkan. Akan tetapi, masyarakat Indonesia lebih cenderung mengabaikan pajak atau tidak mempedulikan sama sekali, sehingga banyak kasus akibat penunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kecilnya perkembangan tunggakan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan tunggakan pajak tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penunggak Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak
2011	74.757	845	1.014.382.017
2012	81.422	261	125.224.082
2013	88.205	229	894.540.590
2014	98.101	915	11.852.157.174

Sumber : Seksi Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan penunggakan pajak pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sehingga penunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo mengalami fluktuasi dalam jumlah pembayaran pajak pada setiap tahunnya. dimana pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar Rp.889.157.935, pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp 769.316.508, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.957.616.580. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang atau belum dibayar oleh wajib pajak kepada Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh petugas pajak atau oleh Undang-Undang yang telah berlaku. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan dikas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingati wajib pajak maka pembayar pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Oleh karena itu, apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak (Hidayat: 2013).

Penagihan aktif diawali dari penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran kecuali wajib pajak/penanggung pajak telah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa bantuan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding DJP 2010 (53-

56). Melihat fenomena yang ada di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo, berdasarkan data jumlah surat teguran dan surat paksa mengalami fluktuasi dan belum adanya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajaknya.

Dari definisi diatas penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila wajib pajak tidak bisa melunasi pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan maka Wajib Pajak (WP) akan mendapat yang namanya surat teguran atau surat peringatan dan setelah mendapat surat teguran wajib pajak tidak melunasinya juga maka akan diberikan lagi yang namanya surat paksa dan ketika sudah diberikan surat paksa wajib pajak tidak juga melunasinya maka akan ada yang namanya penyitaan barang pada wajib pajak tersebut dan petugas pajak akan melelang barang yang telah disita pada wajib pajak. dengan hasil wawancara pada KPP Pratama Gorontalo pada bagian seksi Penagihan memberikan pernyataan yang sama bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan atau pada tanggal jatuh tempo maka wajib pajak akan mendapatkan surat teguran dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo dan apabila wajib pajak tidak melunasinya juga maka akan diberikan surat paksa dalam waktu selang 21 hari setelah diberikan surat teguran, dan ketika wajib pajak sudah diberikan surat paksa dan wajib pajak tersebut tidak melunasinya juga maka fiskus atau petugas pajak akan melakukan penyitaan pada barang-barang wajib

pajak yang menunggak dan setelah itu akan dilakukan pengumuman lelang pada barang yang telah disita tersebut.

Ningsih (2008) telah melakukan penelitian mengenai Analisis pengaruh surat teguran, surat paksa dan penyitaan *monetary asset* di Bank terhadap pencairan tunggakan pajak. penelitian tersebut dilakukan pada salah satu KPP yang telah melaksanakan pemberian surat teguran dan surat paksa yaitu pada kanwil DJP Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode statistik liner berganda, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran, surat paksa, dan penyitaan *monetary asset* di bank terhadap pencairan tunggakan pajak. dari hasil penelitian tersebut ini diketahui bahwa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan *monetary asset* di bank tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada kanwil DJP Jakarta Barat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) peneliti ini melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini dilakukan pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat Dan Jambi (Kanwil DJP Sumbar Dan Jambi). teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis berganda. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan

berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kanwil DJP Sumbar Dan jambi.

Dari uraian di atas berkaitan pula dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diikuti dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Kurangnya kesadaran bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri, karna kita telah menggunakan *self assestement sistem*.
2. Pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa di Kota Gorontalo belum maksimal sehingga wajib pajak masih menganggap rendah tentang manfaat kegunaan membayar pajak.

3. Jumlah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo mengalami Fluktuasi pada setiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak Pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama Gorontalo?
2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak Pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama Gorontalo?
3. Apakah surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap Pelunasan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap Pelunasan tunggakan pajak.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap Pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai pembuktian empiris, selain itu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan jurusan akuntansi khususnya tentang pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam hal membayar pajak.